



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 244 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEKON SELAPAN KECAMATAN PARDASUKA
KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Selapan Kecamatan Pardasuka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Selapan Nomor 007/PP.05.1-BA/C.05.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Selapan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON SELAPAN KECAMATAN PARDASUKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Selapan Kecamatan Pardasuka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Selapan

Pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 244 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON
SELAPAN KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEKON SELAPAN KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RUMSANAH	PEREMPUAN	TPS 01	SELAPAN I
2	NUR HAYATI	PEREMPUAN	TPS 02	SELAPAN II
3	LIA ASTUTI	PEREMPUAN	TPS 03	SUKA MAJU
4	BENI HERANITA	PEREMPUAN	TPS 04	TENGOS
5	SHOLEH AJIANTO	LAKI-LAKI	TPS 05	LEBAK DAMAR
6	NANA ASEP KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TPS 06	KAMPUNG BARU
7	WARI MARDIYANTO	LAKI-LAKI	TPS 07	SELAPAN II
8	IBNU BAHTIAR	LAKI-LAKI	TPS 08	WAYLAGA

Ditetapkan di : Selapan

Pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

